

Naskah Terjemahan

Lampiran Umum

***International Convention on Simplification and
Harmonization of Customs Procedures
(Revised Kyoto Convention)***

BAB 1

PRINSIP UMUM

1.1. Standar

Definisi, Standar, dan Standar Peralihan dalam Lampiran ini wajib berlaku pada praktik-praktik dan prosedur-prosedur Pabean yang disebutkan dalam Lampiran ini dan, sejauh dapat diterapkan, pada praktik-praktik dan prosedur-prosedur dalam Lampiran-Lampiran Khusus.

1.2. Standar

Persyaratan yang harus dipenuhi dan formalitas Pabean yang harus diselesaikan untuk prosedur-prosedur dan praktik-praktik dalam Lampiran ini dan dalam Lampiran-Lampiran Khusus wajib ditetapkan dalam undang-undang nasional dan wajib dibuat sesederhana mungkin.

1.3. Standar

Pabean wajib melakukan dan memelihara hubungan konsultasi formal dengan dunia perdagangan untuk meningkatkan kerja sama dan memfasilitasi partisipasi dalam menciptakan metode kerja yang paling efektif yang sejalan dengan ketentuan nasional dan internasional.

BAB 2

DEFINISI

Untuk keperluan dalam Lampiran-Lampiran Konvensi ini:

- E1./ F23. **“banding”** adalah upaya yang diambil oleh orang yang terkena dampak langsung dari suatu keputusan atau kelalaian Pabean dan yang menganggap dirinya dirugikan yang kemudian memohon peninjauan kembali pada otoritas yang berwenang;
- E2./ F19. **“penghitungan bea dan pajak “** adalah penentuan jumlah pajak dan bea yang harus dibayar;
- E3./ F4. **“pengawasan berdasarkan audit”** adalah tindakan Pabean untuk memastikan kebenaran dan keabsahan pemberitahuan melalui pemeriksaan pembukuan, catatan-catatan, sistem usaha, dan data komersial yang diselenggarakan oleh orang yang bersangkutan;
- E4./ F15. **“pemeriksaan pemberitahuan Barang”** adalah tindakan yang dilakukan oleh Pabean untuk memastikan bahwa pemberitahuan Barang dibuat dengan benar dan dokumen pendukung yang diwajibkan telah sesuai dengan syarat yang ditentukan;
- E5./ F9. **”penyelesaian”** adalah pemenuhan formalitas Pabean yang diperlukan untuk mengeluarkan barang untuk dipakai, diekspor atau diperlakukan sesuai prosedur Pabean lainnya;
- E6./ F10. **“Pabean”** adalah Institusi Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Undang-Undang Kepabeanaan dan pemungutan bea dan pajak dan juga bertanggung jawab terhadap penerapan undang-undangan dan peraturan lain berkaitan dengan impor, ekspor, pergerakan atau penimbunan barang;
- E7./ F3. **“pengawasan Pabean”** adalah tindakan yang dilakukan Pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Kepabeanaan;

- E8./
F11. **“bea Pabean”** adalah bea yang ditentukan dalam tarif Pabean yang dapat dikenakan terhadap barang yang memasuki atau meninggalkan daerah Pabean;
- E9./
F16. **“formalitas Pabean”** adalah segala kegiatan yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan oleh Pabean dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Kepabeanan;
- E10./
F18. **“Undang-Undang Kepabeanan”** adalah ketentuan-ketentuan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan impor, ekspor, pergerakan atau penimbunan barang, dimana administrasi dan penegakan hukumnya dibebankan kepada Pabean, dan semua peraturan yang dibuat oleh Pabean sesuai dengan wewenangnya dalam hukum;
- E11./
F2. **“kantor Pabean”** adalah unit administrasi Pabean yang berwenang melaksanakan formalitas Pabean dan tempat atau kawasan lain yang ditetapkan untuk tujuan tersebut oleh pihak yang berwenang;
- E12./
F25. **“daerah Pabean”** adalah wilayah dimana berlakunya Undang-Undang Kepabeanan dari suatu Pihak;
- E13./
F6. **“keputusan”** adalah setiap tindakan individu yang diambil oleh Pabean terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Kepabeanan;
- E14./
F7. **“pemberitahu”** adalah setiap orang yang membuat pemberitahuan Barang atau atas namanya pemberitahuan tersebut dibuat;
- E15./
F5. **“jatuh tempo”** adalah tanggal dimana pembayaran bea dan pajak harus dilakukan;
- E16./
F12. **“bea dan pajak”** adalah bea masuk dan pajak impor dan/atau bea keluar dan pajak ekspor;
- E17./
F27. **“pemeriksaan barang”** adalah pemeriksaan fisik barang oleh Pabean untuk memastikan wujud (jenis), asal, kondisi, jumlah, dan nilai barang sesuai dengan data yang tercantum dalam pemberitahuan Barang;
- E18./
F13. **“bea keluar dan pajak ekspor”** adalah bea Pabean dan semua bea lainnya, pajak atau biaya yang dipungut atas ekspor barang atau dalam kaitannya dengan ekspor barang, tetapi tidak termasuk biaya apapun yang terbatas dalam jumlah perkiraan ongkos jasa tertentu yang dibebankan atau dipungut oleh Pabean atas nama otoritas nasional lainnya;
- E19./
F8. **“Pemberitahuan Barang”** adalah pernyataan yang dibuat sesuai dengan ketentuan Pabean, yang mana orang yang berkepentingan menentukan prosedur Pabean yang akan ditempuh atas barangnya dan mencantumkan data yang disyaratkan Pabean untuk permohonannya;
- E20./
F14. **“bea masuk dan pajak impor”** adalah bea Pabean dan semua bea lainnya, pajak atau biaya yang dipungut atas impor barang atau dalam kaitannya dengan impor barang, tetapi tidak termasuk biaya apapun yang terbatas dalam jumlah perkiraan ongkos jasa tertentu yang dibebankan atau dipungut oleh Pabean atas nama otoritas nasional lainnya;
- E21./
F1. **“bantuan administratif yang saling menguntungkan”** adalah kegiatan Administrasi Pabean atas nama atau bekerja sama dengan Administrasi Pabean lain untuk menerapkan Undang-Undang Kepabeanan dengan benar dan untuk

keperluan pencegahan, penyidikan, dan penindakan pelanggaran Pabean;

- E22./
F21. “**kelalaian**” adalah kegagalan Pabean dalam bertindak atau memberikan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan atas masalah yang dibebankan kepada Pabean sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan;
- E23./
F22. “**orang**” adalah orang perseorangan dan badan hukum, kecuali konteksnya menentukan lain;
- E24./
F20. “**pengeluaran barang**” adalah tindakan Pabean yang mengizinkan barang dalam penyelesaian formalitas Pabean untuk diserahkan kepada orang yang bersangkutan;
- E25./
F24. “**restitusi**” adalah pembayaran kembali - sebagian atau seluruhnya - dari bea dan pajak barang, dan pengurangan - sebagian atau seluruhnya - dari bea dan pajak di mana pembayarannya belum dilakukan;
- E26./
F17. “**Jaminan**” adalah alat untuk memastikan bahwa suatu kewajiban terhadap Pabean akan dipenuhi. Jaminan disebut sebagai jaminan “umum” jika jaminan tersebut memastikan bahwa beberapa kewajiban yang timbul dari sejumlah kegiatan akan dipenuhi;
- E27./
F26. “**Pihak ketiga**” adalah setiap orang yang berhubungan langsung dengan Pabean, untuk dan atas nama orang lain, yang berkaitan dengan impor, ekspor, pergerakan dan penimbunan barang.

BAB 3

PENYELESAIAN DAN FORMALITAS PABEAN LAINNYA

Kantor Pabean yang berwenang

3.1. Standar

Pabean wajib menunjuk kantor-kantor Pabean tempat barang diajukan atau diselesaikan. Dalam menentukan kewenangan dan lokasi kantor-kantor serta jam kerjanya, faktor-faktor yang dipertimbangkan wajib benar-benar mencakup kepentingan perdagangan.

3.2. Standar

Atas permintaan orang yang bersangkutan dan dengan alasan yang dibenarkan, Pabean dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan prosedur dan praktik kepabeanan di luar jam kerja yang ditetapkan atau di luar kantor-kantor Pabean dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Setiap biaya yang dipungut oleh Pabean wajib dibatasi sebesar biaya atas jasa yang diberikan.

3.3. Standar

Apabila kantor-kantor Pabean terletak di daerah lintas batas bersama, Administrasi Pabean bersangkutan wajib menyesuaikan jam kerja dan kewenangan dari kantor-kantor tersebut.

3.4. Standar Peralihan

Di daerah lintas batas bersama, Administrasi Pabean bersangkutan wajib sedapat mungkin melakukan pengawasan bersama.

3.5. Standar Peralihan

Jika Pabean bermaksud mendirikan Kantor Pabean baru atau mengubah kantor yang telah ada di daerah lintas batas bersama, maka Pabean sedapat mungkin, bekerja sama dengan pihak Pabean negara tetangga untuk mendirikan kantor Pabean yang berdampingan untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan bersama.

Pemberitahu

(a) Orang perseorangan yang dapat bertindak sebagai pemberitahu

3.6. Standar

Perundang-undangan nasional wajib menetapkan persyaratan seseorang yang dapat bertindak sebagai pemberitahu.

3.7. Standar

Setiap orang yang mempunyai hak penguasaan atas barang wajib berhak untuk bertindak sebagai pemberitahu.

(b) Tanggung jawab pemberitahu

3.8. Standar

Pemberitahu wajib bertanggung jawab kepada Pabean atas keakuratan data yang dicantumkan dalam Pemberitahuan Barang dan pembayaran bea dan pajak.

(c) Hak pemberitahu

3.9. Standar

Sebelum mengajukan Pemberitahuan Barang, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pabean, pemberitahu wajib diizinkan untuk:

(a) memeriksa barang; dan

(b) mengambil contoh.

3.10. Standar

Pabean wajib tidak mensyaratkan pemberitahuan Barang terpisah untuk barang contoh yang diizinkan untuk diambil di bawah pengawasan Pabean, dengan syarat contoh tersebut telah tercakup dalam Pemberitahuan Barang yang berkaitan dengan pengiriman dimaksud

Pemberitahuan Barang

(a) Format dan isi Pemberitahuan Barang

3.11. Standar

Isi pemberitahuan Barang wajib ditetapkan oleh Pabean. Format kertas pemberitahuan Barang harus sesuai dengan *UN-layout key*.

Untuk proses penyelesaian Pabean secara otomatis, format pemberitahuan Barang yang diajukan secara elektronik harus berdasarkan standar internasional untuk pertukaran informasi elektronik sebagaimana ditetapkan dalam Rekomendasi Dewan Kerja Sama Pabean di bidang teknologi informasi.

3.12. Standar

Pabean wajib membatasi data yang disyaratkan dalam pemberitahuan Barang hanya pada hal-hal yang dianggap penting untuk penghitungan dan pemungutan bea dan pajak, kompilasi statistik dan penerapan Undang-Undang Kepabeanan.

3.13. Standar

Dimana, untuk alasan yang dibenarkan oleh Pabean, pemberitahu tidak memiliki semua informasi yang diperlukan untuk membuat pemberitahuan Barang, pemberitahu diperbolehkan mengajukan pemberitahuan Barang sementara atau tidak lengkap, dengan syarat pemberitahuan tersebut memuat data yang dianggap penting oleh Pabean dan bahwa pemberitahu akan bertanggung jawab untuk melengkapinya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

3.14. Standar

Jika Pabean menerima pendaftaran pemberitahuan Barang sementara atau tidak lengkap, tarif yang dikenakan atas barang tersebut tidak boleh berbeda dengan tarif yang dikenakan atas barang tersebut apabila diberitahukan secara lengkap dan benar sejak awal.

Pengeluaran barang tidak boleh ditunda dengan syarat jaminan yang diwajibkan telah dipenuhi untuk memastikan pemungutan bea dan pajak yang berlaku.

3.15. Standar

Pabean wajib mensyaratkan pengajuan pemberitahuan Barang yang asli dan hanya sedikit mungkin salinan yang diperlukan.

(b) Dokumen pendukung pemberitahuan Barang

3.16. Standar

Untuk mendukung pemberitahuan Barang, Pabean wajib mensyaratkan hanya dokumen yang benar-benar diperlukan untuk mengizinkan pengawasan kegiatan dan untuk memastikan bahwa semua persyaratan terkait dengan penerapan Undang-Undang Kepabeanan terpenuhi.

3.17. Standar

Jika dokumen pendukung tertentu tidak dapat diajukan bersamaan dengan Pemberitahuan Barang karena alasan yang dibenarkan oleh Pabean, maka Pabean wajib mengizinkan pengajuan dokumen tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

3.18. Standar Peralihan

Pabean wajib mengizinkan pengajuan dokumen pendukung melalui media elektronik.

3.19. Standar

Pabean wajib tidak mensyaratkan penerjemahan data dalam dokumen pendukung kecuali dianggap penting untuk mengizinkan pemrosesan pemberitahuan Barang.

Pengajuan, pendaftaran dan pemeriksaan pemberitahuan Barang

3.20. Standar

Pabean wajib mengizinkan pengajuan pemberitahuan Barang di kantor Pabean mana pun yang ditunjuk.

3.21. Standar Peralihan

Pabean wajib mengizinkan pengajuan pemberitahuan Barang melalui sarana elektronik.

3.22. Standar

Pemberitahuan Barang wajib diajukan pada waktu yang ditentukan oleh Pabean.

3.23. Standar

Jika perundang-undangan nasional menentukan batas waktu pengajuan pemberitahuan Barang, batas waktu tersebut harus cukup bagi pemberitahu untuk melengkapi pemberitahuan Barang dan mendapatkan dokumen pendukung yang disyaratkan.

3.24. Standar

Atas permintaan pemberitahu dan untuk alasan yang dianggap sah oleh Pabean, Pabean wajib memperpanjang batas waktu yang ditetapkan untuk pengajuan pemberitahuan Barang.

3.25. Standar

Perundang-undangan nasional wajib menetapkan ketentuan tentang pengajuan dan pendaftaran atau pemeriksaan pemberitahuan Barang dan dokumen pendukung sebelum kedatangan barang.

3.26. Standar

Jika Pabean tidak dapat mendaftarkan pemberitahuan Barang, maka Pabean wajib menyampaikan alasannya kepada pemberitahu.

3.27. Standar

Pabean wajib mengizinkan pemberitahu untuk mengubah pemberitahuan Barang yang telah diajukan, dengan syarat pada saat permohonan tersebut diterima, Pabean belum mulai memeriksa pemberitahuan Barang atau memeriksa barang.

3.28. Standar Peralihan

Pabean wajib mengizinkan pemberitahu untuk mengubah Pemberitahuan Barang jika permohonannya diterima setelah pemeriksaan Pemberitahuan Barang dimulai, dengan syarat alasan yang diberikan pemberitahu dapat dianggap sah oleh Pabean.

3.29. Standar Peralihan

Pemberitahu wajib diizinkan untuk menarik kembali pemberitahuan Barang dan mengajukan prosedur pabean yang lain, dengan syarat permohonan untuk itu disampaikan kepada Pabean sebelum barang dikeluarkan dan alasannya dapat dianggap sah oleh Pabean.

3.30. Standar

Pemeriksaan pemberitahuan Barang wajib dilakukan pada saat yang sama atau sesegera mungkin setelah pemberitahuan Barang dimaksud didaftarkan.

3.31. Standar

Untuk tujuan pemeriksaan Pemberitahuan Barang, Pabean hanya akan mengambil tindakan yang dianggap penting untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Kepabeanan.

Prosedur khusus untuk orang yang berizin

3.32. Standar Peralihan

Bagi orang yang diberi izin yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pabean, termasuk mempunyai catatan kepatuhan terhadap persyaratan Pabean dan sistem pengaturan data perdagangan yang baik, maka Pabean wajib memberikan:

- pengeluaran barang berdasarkan ketentuan informasi minimal yang diperlukan untuk mengidentifikasi barang dan mengizinkan Pemberitahuan Barang yang lengkap diajukan kemudian;

- penyelesaian atas barang di tempat pemberitahu atau tempat lain yang diizinkan oleh Pabean;

dan, sebagai tambahan, sedapat mungkin, memberikan prosedur khusus lain seperti:

- Mengizinkan pengajuan satu pemberitahuan Barang untuk semua impor atau ekspor dalam jangka waktu yang ditentukan sepanjang barang tersebut dimpor atau diekspor berulang kali oleh orang yang sama;

- menggunakan catatan perdagangan orang yang diberi izin untuk menghitung sendiri utang bea dan pajaknya dan, jika perlu, untuk memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan Pabean yang lain;

- mengizinkan pengajuan Pemberitahuan Barang dengan cara pemasukan data dalam catatan perdagangan orang berizin yang kemudian didukung oleh Pemberitahuan Barang pelengkap.

Pemeriksaan barang

(a) Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan barang

3.33. Standar

Jika Pabean memutuskan bahwa barang yang diberitahukan wajib diperiksa, pemeriksaan tersebut wajib dilakukan sesegera mungkin setelah pemberitahuan Barang didaftarkan.

3.34. Standar

Bila menjadwalkan pemeriksaan, prioritas wajib diberikan terhadap pemeriksaan binatang hidup dan barang mudah rusak, serta terhadap barang lain yang sangat memerlukan persetujuan segera dari Pabean.

3.35. Standar Peralihan

Jika barang harus diperiksa oleh pihak berwenang lain dan Pabean juga menjadwalkan pemeriksaan, Pabean wajib memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara terkoordinasi dan, jika mungkin, dilakukan pada waktu yang sama.

(b) Kehadiran pemberitahu saat pemeriksaan barang

3.36. Standar

Pabean wajib mempertimbangkan permohonan pemberitahu untuk hadir atau untuk diwakili pada saat pemeriksaan barang. Permohonan tersebut wajib dipenuhi kecuali jika ada keadaan khusus yang mengharuskan adanya pengecualian.

3.37. Standar

Apabila dianggap berguna, Pabean wajib meminta pemberitahu untuk hadir atau diwakili pada saat pemeriksaan barang untuk memberikan bantuan yang diperlukan dalam memudahkan pemeriksaan.

(c) Pengambilan contoh barang oleh Pabean

3.38. Standar

Contoh-contoh barang wajib diambilnya apabila dianggap perlu oleh Pabean untuk menentukan klasifikasi tarif barang dan/atau nilai barang yang diberitahukan atau untuk memastikan penerapan ketentuan lain dari perundang-undangan nasional. Contoh-contoh barang yang diambil wajib sesedikit mungkin.

Kesalahan

3.39. Standar

Pabean wajib tidak mengenakan denda berat pada kesalahan jika Pabean yakin bahwa kesalahan tersebut akibat dari kekurangtelitian dan tidak ada kecurangan atau kelalaian. Jika dianggap penting untuk mencegah terulangnya kesalahan tersebut, denda dapat dikenakan selama tidak lebih berat dari pada yang diperlukan untuk tujuan tersebut.

Pengeluaran barang

3.40. Standar

Barang yang telah diberitahukan harus dikeluarkan segera setelah Pabean memeriksanya atau memutuskan untuk tidak memeriksanya, dengan syarat:

- tidak ditemukan pelanggaran;
- izin ekspor atau impor atau dokumen lain yang diperlukan telah diperoleh;
- semua perizinan yang berkaitan dengan prosedur terkait telah diperoleh; dan
- bea dan pajak telah dibayar atau tindakan yang diperlukan telah dilakukan untuk memastikan pemungutannya.

3.41. Standar

Jika Pabean yakin bahwa pemberitahu akan menyelesaikan semua kewajiban yang berkaitan dengan penyelesaian formalitas Pabean, maka Pabean wajib mengeluarkan barang dengan syarat pemberitahu menyerahkan dokumen resmi atau dokumen perdagangan yang berisikan data penting tentang pengiriman barang dimaksud dan dapat diterima Pabean, dan jaminannya, bila perlu, dipenuhi untuk memastikan pemungutan bea dan pajak yang dapat dikenakan.

3.42. Standar

Jika Pabean memutuskan perlu analisa laboratorium terhadap contoh barang, dokumen teknis lengkap atau pendapat ahli, Pabean wajib mengeluarkan barang sebelum hasil dari pemeriksaan tersebut diketahui, dengan syarat jaminan yang diperlukan telah dipenuhi dan dengan syarat Pabean yakin bahwa barang tersebut bukan termasuk barang larangan atau pembatasan.

3.43. Standar

Jika ditemukan adanya pelanggaran, Pabean wajib tidak menunggu penyelesaian administratif atau tindakan hukum sebelum mengeluarkan barang, dengan syarat atas barang tersebut tidak dilakukan penyitaan atau barang tersebut tidak diperlukan sebagai bukti pada tahap berikutnya. Pemberitahu juga diwajibkan untuk membayar bea dan pajak dan menyampaikan jaminan guna memastikan pemungutan tambahan bea dan pajak dan denda yang mungkin dikenakan.

Pengabaian atau pemusnahan barang

3.44. Standar

Apabila barang belum dikeluarkan untuk dipakai atau telah diperlakukan sesuai prosedur Pabean yang lainnya, dan dengan syarat tidak ditemukan adanya pelanggaran, maka orang yang bersangkutan tidak diwajibkan membayar bea dan pajak atau wajib memiliki hak untuk mendapatkan restitusi:

- atas permintaannya, apabila barang-barang dinyatakan tidak layak menjadi obyek pungutan negara, dimusnahkan atau dinyatakan tidak memiliki nilai ekonomi lagi di bawah pengawasan Pabean, apabila Pabean memutuskan demikian. Setiap biaya yang timbul wajib dibebankan kepada orang yang bersangkutan;
- jika barang dimusnahkan atau hilang karena kecelakaan atau keadaan memaksa, dengan syarat pemusnahan atau kehilangan tersebut terbukti meyakinkan Pabean;
- Atas penyusutan yang terjadi karena sifat barang, jika penyusutan tersebut terbukti meyakinkan Pabean.

Setiap limbah atau sisa hasil pemusnahan wajib dikenakan, apabila diimpor untuk dipakai atau diekspor, bea dan pajak yang akan diterapkan terhadap limbah atau sisa yang diimpor atau diekspor dalam kondisi demikian.

3.45. Standar Peralihan

Jika Pabean menjual barang yang belum diberitahukan dalam jangka waktu yang diizinkan atau tidak dapat dikeluarkan meskipun tidak ditemukan pelanggaran, hasil penjualan, setelah dikurangi bea dan pajak dan seluruh pungutan-pungutan dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul, wajib diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau, apabila hal ini tidak memungkinkan, disimpan untuk jangka waktu tertentu.

BAB 4

BEA DAN PAJAK

A. PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN BEA DAN PAJAK

4.1. Standar

Perundang-undangan nasional wajib menetapkan keadaan kapan terjadi utang atas bea dan pajak.

4.2. Standar

Jangka waktu untuk meneliti penghitungan bea dan pajak yang harus dibayar wajib ditetapkan dalam perundang-undangan nasional. Penghitungan tersebut harus sesegera mungkin dilakukan setelah pemberitahuan Barang diajukan atau jika telah terjadi utang.

4.3. Standar

Faktor-faktor yang menjadi dasar penghitungan bea dan pajak serta syarat-syarat penetapannya harus ditetapkan dalam perundang-undangan nasional.

4.4. Standar

Tarif bea dan pajak wajib dimuat dalam publikasi resmi.

4.5. Standar

Perundang-undangan nasional wajib menetapkan titik waktu yang dipertimbangkan untuk penentuan kurs perhitungan bea dan pajak.

4.6. Standar

Perundang-undangan nasional wajib menetapkan metode pembayaran yang dapat digunakan untuk membayar bea dan pajak.

4.7. Standar

Perundang-undangan nasional harus menetapkan orang atau orang-orang yang bertanggung jawab atas pembayaran bea dan pajak.

4.8. Standar

Perundang-undangan nasional harus menetapkan tanggal jatuh tempo dan tempat di mana pembayaran dilakukan.

4.9. Standar

Jika perundang-undangan nasional menetapkan bahwa tanggal jatuh tempo tersebut wajib paling singkat sepuluh hari setelah pengeluaran barang. Tidak diperkenankan adanya pembebanan bunga selama jangka waktu antara pengeluaran barang dan tanggal jatuh tempo.

4.10. Standar

Perundang-undangan nasional wajib menetapkan jangka waktu saat Pabean dapat mengambil tindakan hukum untuk memungut bea dan pajak yang tidak dibayar setelah tanggal jatuh tempo.

4.11. Standar

Perundang-undangan nasional wajib menetapkan tingkat bunga yang dapat dikenakan pada jumlah bea dan pajak yang belum dibayar setelah tanggal jatuh tempo dan ketentuan pengenaan bunga tersebut.

4.12. Standar

Apabila bea dan pajak telah dibayar, kuitansi yang merupakan bukti pembayaran wajib diberikan kepada pembayar, kecuali jika terdapat bukti lain yang merupakan bukti pembayaran.

4.13. Standar Peralihan

Perundang-undangan nasional wajib menetapkan nilai minimum dan/atau jumlah bea dan pajak minimum yang di bawah nilai dan atas jumlah tersebut bea dan pajak tidak dipungut.

4.14. Standar

Jika Pabean menemukan bahwa kesalahan dalam pemberitahuan Barang atau dalam penghitungan bea dan pajak akan atau telah menyebabkan pemungutan atau penagihan jumlah bea dan pajak yang kurang dari yang seharusnya dibayar, maka Pabean wajib memperbaiki kesalahan tersebut dan memungut jumlah yang belum terbayar. Akan tetapi, jika jumlah kekurangan tersebut lebih kecil dari pada jumlah minimal yang ditetapkan dalam perundang-undangan nasional, maka Pabean wajib tidak memungut atau menagih jumlah tersebut.

B. PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA DAN PAJAK

4.15. Standar

Apabila Perundang-undangan nasional mengatur penundaan pembayaran bea dan pajak, maka wajib ditetapkan syarat untuk memperoleh kemudahan tersebut.

4.16. Standar

Penundaan pembayaran tanpa dikenakan bunga wajib diberikan sebesar mungkin.

4.17. Standar

Jangka waktu penundaan pembayaran bea dan pajak paling singkat empat belas hari.

C. RESTITUSI BEA DAN PAJAK

4.18. Standar

Restitusi wajib diberikan jika terbukti bahwa bea dan pajak telah dibayar lebih sebagai akibat dari kesalahan penghitungan.

4.19. Standar

Restitusi wajib diberikan sehubungan dengan barang impor dan ekspor yang ditemukan rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati pada saat importasi atau eksportasi dan kemudian dikembalikan kepada pemasok atau orang lain yang ditunjuk oleh pemasok, sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- barang tersebut belum dikerjakan, diperbaiki atau dipakai di negara pengimpor, dan diekspor kembali dalam batas waktu yang wajar;
- barang tersebut belum dikerjakan, diperbaiki atau dipakai di negara tujuan ekspor, dan diimpor kembali dalam batas waktu yang wajar.

Pemakaian barang tersebut wajib, bagaimanapun, tidak menghalangi restitusi jika pemakaian sangat diperlukan untuk menemukan kerusakan atau keadaan lain yang menyebabkan eksportasi kembali atau importasi kembali barang tersebut.

Sebagai alternatif dari eksportasi kembali atau importasi kembali, barang tersebut dapat dinyatakan tidak layak menjadi obyek pungutan negara, dimusnahkan atau dinyatakan tidak memiliki nilai ekonomi lagi di bawah pengawasan Pabean, apabila Pabean memutuskan demikian. Ketidaklayakan tersebut atau kerusakan wajib tidak mengakibatkan beban biaya bagi penerimaan negara.

4.20. Standar Peralihan

Jika izin diberikan oleh Pabean untuk barang yang semula diberitahukan untuk suatu prosedur pabean dengan pembayaran bea dan pajak dialihkan dibawah prosedur pabean lainnya, restitusi wajib diberikan atas bea dan pajak yang dibayar lebih dari jumlah ditentukan berdasarkan prosedur yang baru.

4.21. Standar

Keputusan atas tuntutan restitusi wajib ditentukan dan segera disampaikan secara tertulis kepada orang yang bersangkutan, tanpa penundaan, dan restitusi dari jumlah yang lebih dibayar wajib dilakukan sesegera mungkin setelah verifikasi tuntutan tersebut.

4.22. Standar

Apabila terbukti oleh Pabean bahwa kelebihan bayar tersebut adalah karena kesalahan Pabean dalam menghitung bea dan pajak, maka restitusi harus dilakukan sebagai prioritas.

4.23. Standar

Apabila ditetapkan batas waktu dan tuntutan restitusi tidak dapat diterima setelah melewati batas waktu tertentu, maka batas waktu tersebut harus cukup dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi yang ada pada masing-masing jenis kasus saat restitusi dapat diberikan.

4.24. Standar

Restitusi wajib tidak diberikan apabila jumlahnya lebih kecil dari jumlah minimal yang ditetapkan dalam perundang-undangan nasional.

BAB 5

JAMINAN

5.1. Standar

Perundang-undangan nasional wajib menguraikan secara rinci kasus-kasus saat jaminan diperlukan dan wajib menentukan bentuk jaminan yang dipertaruhkan.

5.2. Standar

Pabean wajib menetapkan jumlah jaminan.

5.3. Standar

Setiap orang yang diminta untuk mempertaruhkan jaminan wajib diizinkan memilih setiap bentukjaminan dengan syarat jaminan tersebut dapat diterima oleh Pabean.

5.4. Standar

Apabila diatur dalam perundang-undangan nasional, Pabean wajib tidak mensyaratkan jaminan apabila Pabean yakin bahwa kewajiban terhadap Pabean akan dipenuhi.

5.5. Standar

Jika jaminan diperlukan untuk memastikan bahwa kewajiban yang timbul dari suatu prosedur Pabean akan dipenuhi, Pabean wajib menerima suatu jaminan umum, terutama dari pemberitahu yang secara teratur memberitahukan barang di kantor Pabean yang berbeda di dalam daerah Pabean.

5.6. Standar

Apabila jaminan dipersyaratkan, jumlah jaminan yang dipertaruhkan wajib serendah mungkin dan, dalam hubungannya dengan pembayaran bea dan pajak, wajib tidak melebihi jumlah yang potensial dapat dikenakan.

5.7. Standar

Apabila jaminan telah diserahkan, jaminan tersebut wajib dikembalikan secepat mungkin setelah Pabean yakin bahwa kewajiban saat jaminan tersebut diperlukan telah dipenuhi.

BAB 6

PENGAWASAN PABEAN

6.1. Standar

Semua barang, termasuk sarana transportasi, yang memasuki atau meninggalkan wilayah Pabean, tanpamemperhatikan terutang bea dan pajak atau tidak, wajib berada di bawah pengawasan Pabean.

6.2. Standar

Pengawasan Pabean wajib dibatasi pada hal-hal yang dianggap perlu untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Kepabeanan.

6.3. Standar

Dalam penerapan pengawasan Pabean, Pabean wajib menggunakan manajemen resiko.

6.4. Standar

Pabean wajib menggunakan analisa resiko untuk menentukan orang dan barang, termasuk sarana transportasi, yang seharusnya diperiksa dan seberapa jauh tingkat pemeriksaannya.

6.5. Standar

Pabean wajib mengadopsi strategi pengukuran kepatuhan untuk mendukung pelaksanaan manajemen resiko.

6.6. Standar

Sistem pengawasan Pabean wajib mencakup pengawasan berbasis audit.

6.7. Standar

Pabean wajib mengupayakan kerja sama dengan Administrasi Pabean lain dan berusaha menghasilkan kesepakatan bantuan administratif yang saling menguntungkan untuk meningkatkan pengawasan Pabean.

6.8. Standar

Pabean wajib mengupayakan kerja sama dengan dunia usaha dan berusaha menghasilkan Memorandum Saling Pengertian untuk meningkatkan pengawasan Pabean.

6.9. Standar Peralihan

Pabean wajib menggunakan teknologi informasi dan perdagangan secara elektronik seluas mungkin untuk meningkatkan pengawasan Pabean.

6.10. Standar

Pabean wajib mengevaluasi sistem niaga pedagang yang mempunyai dampak pada kegiatan Pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan Pabean.

BAB 7

PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI

7.1. Standar

Pabean wajib menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan Pabean apabila efektif dan efisien dari segi biaya baik bagi Pabean maupun dunia usaha. Pabean wajib menentukan kondisi untuk penerapannya.

7.2. Standar

Dalam pengenalan aplikasi komputer, Pabean wajib menggunakan standar-standar yang diterima secara internasional.

7.3. Standar

Pengenalan teknologi informasi wajib dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan semua pihak relevan yang secara langsung merasakan dampaknya, seluas mungkin.

7.4. Standar

Perundang-undangan nasional baru atau telah direvisi wajib memuat tentang:

- metode perdagangan secara elektronik sebagai alternatif dari persyaratan dokumentasi yang menggunakan kertas;
- metode otentifikasi secara elektronik maupun yang menggunakan kertas;
- Hak Pabean untuk menyimpan informasi untuk digunakan sendiri dan, jika diperlukan, bertukar informasi dengan Administrasi Pabean lain dan pihak berwenang lain dengan menggunakan teknik perdagangan secara elektronik.

BAB 8

HUBUNGAN ANTARA PABEAN DAN PIHAK KETIGA

8.1. Standar

Orang yang berkepentingan wajib mempunyai pilihan dalam berurusan dengan Pabean, baik secara langsung maupun dengan menunjuk pihak ketiga untuk bertindak atas namanya.

8.2. Standar

Perundang-undangan nasional wajib menetapkan ketentuan-ketentuan untuk seseorang yang dapat bertindak untuk dan atas nama orang lain yang berurusan dengan Pabean dan wajib menetapkan tanggung jawab pihak ketiga kepada Pabean terkait dengan bea dan pajak dan untuk setiap pelanggaran.

8.3. Standar

Urusan Pabean saat orang yang bersangkutan memilih untuk mengurus sendiri kepentingannya wajib tidak diperlakukan kurang menguntungkan atau tunduk pada persyaratan-persyaratan yang lebih ketat untuk urusan Pabean yang ditangani oleh pihak ketiga untuk orang tersebut.

8.4. Standar

Orang yang ditunjuk sebagai pihak ketiga wajib mempunyai hak yang sama dengan orang yang memilihnya dalam berurusan dengan Pabean.

8.5. Standar

Pabean wajib mengatur pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam konsultasi formal antara Pabean dengan dunia usaha.

8.6. Standar

Pabean wajib menguraikan kekhususaan saat Pabean menolak berurusan dengan pihak ketiga.

8.7. Standar

Pabean wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak ketiga mengenai keputusan penolakan tersebut.

BAB 9

INFORMASI, KEPUTUSAN, DAN KETETAPAN YANG DIKELUARKAN OLEH PABEAN

A. INFORMASI PENERAPAN UMUM

9.1. Standar

Pabean wajib memastikan bahwa semua informasi relevan penerapan umum berkaitan dengan Undang-Undang Kepabeanan segera tersedia bagi semua orang yang berkepentingan.

9.2. Standar

Apabila informasi yang telah tersedia harus diubah sehubungan dengan perubahan dalam Undang-Undang Kepabeanan, pengaturan atau persyaratan administratif, Pabean wajib menyediakan informasi tersebut segera tersedia dalam waktu yang cukup sebelum mulai berlakunya perubahan-perubahan tersebut untuk memungkinkan orang yang berkepentingan memperhatikannya, kecuali pemberitahuan pendahuluan tidak diperlukan.

9.3. Standar Peralihan

Pabean wajib menggunakan teknologi informasi untuk mendorong ketersediaan informasi.

B. INFORMASI KHUSUS

9.4. Standar

Pabean wajib menyediakan informasi, secepat dan seakurat mungkin, berkenaan dengan masalah khusus yang diajukan oleh orang yang berkepentingan dan sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

9.5. Standar

Pabean wajib menyediakan informasi tidak hanya yang secara khusus diminta tetapi juga setiap informasi terkait lainnya yang dianggap perlu diketahui oleh orang yang berkepentingan.

9.6. Standar

Apabila menyediakan informasi, Pabean wajib memastikan bahwa Pabean tidak mengungkapkan hal-hal terperinci yang bersifat pribadi atau rahasia yang mempengaruhi Pabean atau pihak ketiga, kecuali jika pengungkapan tersebut disyaratkan atau diizinkan oleh Perundang-undangan nasional.

9.7 Standar

Apabila Pabean tidak dapat memberikan informasi yang bebas biaya, segala bentuk biaya wajib dibatasi pada perkiraan ongkos dari jasa yang diberikan.

C. KEPUTUSAN DAN KETETAPAN

9.8. Standar

Berdasarkan permintaan tertulis orang yang bersangkutan, Pabean wajib memberitahukan keputusannya secara tertulis dalam suatu periode sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan nasional. Jika keputusan tersebut merugikan orang yang bersangkutan, alasan-alasan wajib diberikan dan hak-hak untuk mengajukan banding wajib disarankan.

9.9. Standar

Pabean wajib mengeluarkan ketetapan yang mengikat atas permintaan orang yang bersangkutan, dengan syarat Pabean memiliki semua informasi yang dianggap perlu.

BAB 10

BANDING DALAM MASALAH PABEAN

A. HAK BANDING

10.1. Standar

Perundang-undangan nasional wajib mengatur tentang hak banding dalam masalah Pabean.

10.2. Standar

Setiap orang yang terkena dampak secara langsung akibat suatu keputusan atau kelalaian Pabean wajib mempunyai hak banding.

10.3. Standar

Orang yang secara langsung terkena akibat dari keputusan atau kelalaian Pabean, setelah mengajukan permohonan kepada Pabean harus diberi tahu tentang alasan dari keputusan atau kelalaian tersebut dalam periode waktu yang ditetapkan dalam Perundang-undangan nasional. Hal ini dapat berakibat menjadi banding maupun tidak.

10.4. Standar

Perundang-undangan nasional wajib mengatur hak banding tahap awal kepada Pabean.

10.5. Standar

Apabila banding kepada Pabean ditolak, pemohon banding wajib memiliki hak untuk banding lebih lanjut kepada suatu otoritas independen dari Administrasi Pabean.

10.6. Standar

Pada tahap akhir, pemohon banding wajib mempunyai hak untuk mengajukan banding kepada lembaga peradilan.

B. BENTUK DAN DASAR PENGAJUAN BANDING

10.7. Standar

Banding wajib diajukan secara tertulis dan wajib menyatakan dasar diajukannya banding tersebut.

10.8. Standar

Batas waktu pengajuan banding terhadap suatu keputusan Pabean wajib ditetapkan dan batas waktu tersebut wajib cukup bagi pemohon banding untuk mempelajari keputusan yang dipermasalahkan tersebut dan untuk menyiapkan banding.

10.9. Standar

Apabilabanding diajukan kepada pihak Pabean, Pabean wajib tidak serta merta mensyaratkan bahwa setiap bukti pendukung diajukan bersamaan dengan pengajuan banding tetapidalam keadaan tertentu, Pabean wajib memberikan waktu yang cukup untuk pengajuan bukti pendukung tersebut.

C. PERTIMBANGAN ATAS BANDING

10.10. Standar

Pabean wajib memberikan ketetapan atas banding dan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pemohon sesegera mungkin.

10.11. Standar

Apabila suatu banding kepada Pabean ditolak, Pabean wajib menjelaskan alasan penolakan tersebut secara tertulis dan wajib menyarankan kepada pemohon banding tentang haknya untuk mengajukan banding lebih lanjut kepada otoritas administratif atau lembaga yang independen dan tentang batas waktu pengajuan banding tersebut.

10.12. Standar

Apabila suatu banding diterima, Pabean wajib memberlakukan keputusan atau ketetapan otoritas independen atau lembaga peradilan tersebut sesegera mungkin, kecuali dalam hal apabila Pabean mengajukan banding terhadap ketetapan tersebut.